



**PUTUSAN**

**Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sambakungan, 10 September 2001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Berau, 02 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/007/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 9 November 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada 21 November 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena awalnya Termohon izin pamit untuk kerja diluar kota ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari melihat isi *handphone* Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 21 November 2023 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403061009010001 tanggal 13 januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/007/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh para pihak, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

### B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, tempat tanggal lahir Pucangan, 04 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 09 November 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;
  - Bahwa pada tanggal 21 November 2023 saksi bersama Pemohon dan pihak kepolisian memergoki Termohon di Km. 5 sedang berada di dalam sebuah rumah bersama dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, dan keduanya mengakui telah menjalin kasih satu sama lain, serta telah menandatangani surat kesepakatan;

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI2**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 28 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 09 November 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pada tanggal 21 November 2023 Pemohon dan pihak kepolisian memergoki Termohon di Km. 5 sedang berada di dalam sebuah rumah bersama dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, dan keduanya mengakui telah menjalin kasih satu sama lain, serta telah menandatangani surat kesepakatan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/007/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 09 November 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan awalnya Termohon izin pamit untuk kerja diluar kota ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari melihat isi *handphone* Termohon;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi (**SAKSI1** dan **SAKSI2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Agustus 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat kesepakatan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pihak II (Rochani Dewi Sawitri/Termohon) dan pihak III (LAKI-LAKI LAIN) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhan. Pihak III juga berjanji tidak akan berkomunikasi kepada pihak II hingga terbit putusan cerai antara pihak I (Jailani/Pemohon) dan pihak II dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 09 November 2023 sudah tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain berdasarkan cerita Pemohon, dan saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Agustus 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tanggal 09 November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;
3. Bahwa sejak tanggal 21 November 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

قَالَ تَعَزَّزْ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ عَيْبَةٍ جَارٍ إِبْتَائُهُ بِالْبَيْتَةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

## Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berselisih sejak tanggal 09 November 2023 karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain, sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2023, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum,

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian biaya :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp 675.000,00 |

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 795.000,00  
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13  
Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.TR